

**KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
PEMERINTAH DAERAH MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009<sup>1</sup>**

**Oleh: Nofita Nur Kaehuwoba<sup>2</sup>**

**Dosen Pembimbing:**

**Dr. Denny B. A Karwur, S.H.,M.H.**

**Dr. Mercy M.M Setlight, S.H.,M.H**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan dan Pengelolanlingkungan Hidup menurut UU No. 32 Tahun 2009 dan bagaimana Harmonisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut UU No. 32 Tahun 2009, di mana dengan menggunakan metode peneklitian hokum normatif disimpulkan bahwa: 1. Kebijakan pemerintah daerah di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, terdapat kebijakan di bidang air dan energi, yang dapat dipedomani dan disinergikan dengan kebijakan-kebijakan pembangunan lingkungan hidup di daerah; dan 2. Pemerintah daerah merupakan bentukan Pemerintah Pusat. Kewenangan dan urusan pemerintahan yang ada di lingkup Daerah bersumber dari dan diberikan oleh Pemerintah Pusat. Proses pembentukan struktur pemerintahan dan sumber kewenangan tersebut kemudian melahirkan hubungan subordinatif antara pusat dan daerah. Alur logika tersebut tidak hanya berlaku di daerah yang menerapkan otonomi biasa tetapi juga daerah yang berstatus khusus/istimewa. Otonomi daerah lahir dari adanya desentralisasi atau pendistribusian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Kata kunci: lingkungan hidup, pemerintah daerah

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Salah satu produk hukum terbaru yang disahkan oleh pemerintah adalah UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undangyang berlaku sejak oktober 2009 dan tercatat dalam lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No 140 ini menggantikan peran dari UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lingkungan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.. Pembangunan adalah sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur social, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, disamping, tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpaan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. agar menjadi lebih baik dan sehat.<sup>3</sup>

Lingkungan Hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, social, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi, lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghormatan terhadap kearifan lingkungan.<sup>4</sup>

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang diidealismekan sebagai perang kata normatif untuk pedoman dalam pengelolaan serta perlindungan terhadap lingkungan secara lebih terstruktur dalam arti pengelolaan yang lebih terarah, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101118

<sup>3</sup>PranitaMeyLazuardini, Analisis Peranan Pemerintah Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Suatu Studi di Kawasan Industri Gresik/KIG ), di akses pada tanggal 26 Agustus 2017 pada pukul 13.00 Wita

<sup>4</sup> Penegasan ini dapat dicermati dalam bagian konsideranmenimbang huruf d,e dan f dari UUPPLH.

terhadap berbagai modus pelanggaran hukum lingkungan hidup.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik mengulas skripsi dengan judul :“Kebijakan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.”

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan dan Pengelolanlingkungan Hidup menurut UU No. 32 Tahun 2009 ?
2. Bagaimana Harmonisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut UU No. 32 Tahun 2009 ?

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum secara normative biasanya disebut sebagai penelitian doktriner atau penelitian kepustakaan, dimana penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

## PEMBAHASAN

### A. Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup Menurut UU No. 32 Tahun 2009.

Berlakunya Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan lingkungan hidup sebagai urusan rumah tangga daerah berdasarkan asas otonomi daerah. Dengan adanya kewenangan ini, maka Kebijakan Pemerintah daerah dapat berperan lebih besar dalam pengaturan lingkungan hidup dalam rangka melindungi dan mengelola lingkungan hidup di masing-masing daerah.

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menjaga lingkungan hidup yaitu :

1. membuat taman kota.
2. mengadakan penyuluhan dan sosialisasi dalam menjaga keseimbangan lingkungan.
3. mengadakan prokasih.
4. melakukan penanaman seribu pohon.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pasal 3 UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan:<sup>6</sup>

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat beberapa Asas yaitu sebagai berikut :<sup>7</sup>

1. “asas tanggung jawab negara” adalah:
  - a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
  - b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
  - c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya

<sup>5</sup>H.SamsulWahidin., *Dimensi Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta, 2014, Hlm.10.

<sup>6</sup>Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>7</sup><http://www.menlh.go.id/asas-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup>, diakses pada tanggal 25 maret 2018 pada pukul 21.00 Wita

- alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
  3. “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
  4. “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.
  5. “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
  6. “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
  7. “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
  8. “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
  9. “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
  10. “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
  11. “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
  12. “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
  13. “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
  14. “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Otonomi Daerah maka besarnya tanggung jawab yang diemban institusi lingkungan hidup di daerah tergambar dari beragamnya kewenangan dan tugas sebagaimana termaktub dalam undang-undang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Tugas dan Wewenang Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah:<sup>8</sup>

1. Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang :
  - a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
  - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;
  - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
  - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKLUPL;
  - e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
  - f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
  - g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
  - h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;
  - i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
  - k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkotaserta penyelesaian sengketa;
  - l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
  - m. melaksanakan standar pelayanan minimal;
  - n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;
  - o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;
  - p. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
  - q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
  - r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan
  - s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.
2. Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten/kota bertugas dan berwenang :
  - a. menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
  - b. menetapkan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tingkat kabupaten/kota;
  - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kabupaten/kota;
  - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Analisis Dampak Lingkungan (amdal) dan UKL-UPL;
  - e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
  - f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
  - g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
  - h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
  - i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Adapun pokok-pokok kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup bidang air yaitu Kebijakan pelestarian air perlu menempatkan subsistem produksi air, distribusi air, dan konsumsi air dalam satu kesatuan yang menyeluruh dan terkait untuk menuju padapencapaian pola keseimbangan antar sub sistem tersebut.

Adapun kebijakannya adalah sebagai berikut :<sup>9</sup>

1. Kebijakan sub sistem Produksi Air, meliputi (1) Konservasi ekosistem DAS dan sumber air untuk menjamin pasokan air; (2) Mencegah dan memulihkan kerusakan lingkungan terutama pada ekosistem DAS,(3)Mengendalikan pencemaran untuk menjaga dan meningkatkan mutu air; (4) Optimalisasi pemanfaatan air hujan.
2. Kebijakan konsumsi air yang hemat dan efisien untuk mendukung pelestarian air.
3. Kebijakan sub sistem distribusi air, meliputi (1) merencanakan peruntukan air permukaan dan air tanah (2) meningkatkan infrastruktur yang memadai.
4. Menetapkan rencana tata ruang meliputi (1) Menetapkan rencana tata ruang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan (2) Konsistensi pemanfaatan ruang;

- (3)pengawasan penataan ruang, (4) Meningkatkan akses informasi.
- 5. Kebijakan kelembagaan, meliputi (1) membentuk lembaga pengelola air, (2) mekanisme penyelesaian sengketa air (3) Valuasi ekonomi, (4) insentif ekonomi.
- 6. Pokok-pokok kebijakan sumber daya alam dan lingkungan hidup di bidang energi.
- 7. Kebijakan pencegahan pencemaran; Baku Mutu Limbah Cair penambangan batu bara, Baku Mutu kualitas udara ambient dan emisi gas buang kendaraan bermotor, dan pelaksanaan AMDAL pada setiap kegiatan penambangan.
- 8. Kebijakan produksi dan penyediaan energi yang ramah lingkungan.
- 9. Kebijakan penguatan security of supply, dengan upaya penyediaan bahan bakar campuran BBM seperti gahosol, biodisel, dll.
- 10. Kebijakan pemanfaatan energi yang ramah lingkungan.
- 11. Kebijakan pemanfaatan energi tak terbarukan dengan efisien dan hemat.
- 12. Kebijakan pemanfaatan energi terbarukan,dengan dorongan investasi dan inovasi teknologi.

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) di seluruh sektor,baik di pusat maupun di daerah,menjadi suatu keharusan. Yang dimaksud dengan *sustainable development* adalah upaya memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang.Seluruh kegiatannya harus dilandasi tiga pilar pembangunan secara seimbang,yaitu menguntungkan secara ekonomi (*economically viable*),diterima secara sosial (*socially acceptable*) dan ramah lingkungan (*environmentally sound*).Prinsip tersebut harus dijabarkan dalam bentuk instrumen kebijakan maupun investasi pembangunan jangka menengah (2005-2009) di seluruh sektor dan bidang yang terkait dengan sasaran pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti di bawah ini.<sup>10</sup>

Adapun Pembangunan lingkungan hidup diarahkan untuk:<sup>11</sup>

<sup>9</sup>*Ibid*, Hlm.30

<sup>10</sup>Kementerian Lingkungan Hidup RI, 2003. Status Lingkungan Hidup Indonesia, Jakarta

<sup>11</sup>*Ibid*

1. Mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan;
2. Koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat nasional dan daerah
3. Meningkatkan upaya penegakan hukum secara konsisten kepada pencemar lingkungan.
4. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup baik di tingkat nasional maupun daerah; dan
5. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup.

Sasaran pembangunan dan arah kebijakan di atas, maka pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup jangka menengah 2004-2009 akan mencakup program-program sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Program Pemantapan dan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Hutan
3. Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas
4. Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara
5. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
6. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
7. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
8. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
9. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Peran dari Pemerintah Daerah Yaitu adalah Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah perusakan atau pencemaran lingkungan hidup baik didarat, perairan tawar dan laut maupun udara sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Pemerintah daerah mempunyai kegiatan pokok dalam menjalankan program-program pelestarian lingkungan hidup yaitu sebagai berikut :<sup>13</sup>

1. Pemantauan kualitas udara dan badan air secara kontinyu dan terkoordinasi antar daerah dan antar sektor
2. Peningkatan fasilitas laboratorium lingkungan di tingkat propinsi
3. Penyelesaian kasus pencemaran lingkungan secara hukum
4. Penggunaan bahan bakar ramah lingkungan di sektor transportasi dan energi dalam upaya megurangi polusi udara perkotaan
5. Spesialisasi penggunaan teknologi bersih dan ekoefisiensi di berbagai kegiatan manufaktur dan transportasi
6. Perbaiki sistem perdagangan dan impor bahan perusak lapisan ozon (ODS) hingga akhir tahun 2007 dan penghapusan ODS pada tahun 2010
7. Pengkajian mendalam terhadap dampak perubahan iklim global pada sektor sektor tertentu
8. Adaptasi dampak perubahan iklim pada rencana strategis sektor maupun rencana pembangunan daerah
9. Peningkatan produksi dan penggunaan pupuk kompos yang berasal dari sampah perkotaan
10. Peningkatan peran sektor informal khususnya pemulung dan lapak dalam upaya pemisahan sampah dan 3 R
11. Pengkajian pendirian perusahaan TPA regional di beberapa kota besar, khususnya Jabodetabek dan Bandung
12. Upaya pendirian satu fasilitas pengelola B3 baru
13. Pengembangan sistem insentif dan disinsentif terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan seperti industri dan pertambangan
14. Penetapan dana alokasi khusus (DAK) sebagai kompensasi daerah yang memiliki dan menjaga kawasan lindung
15. Pengintegrasian biaya-biaya lingkungan ke dalam biaya produksi termasuk pengembangan pajak progresif dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 1 ayat 6 memberikan pengertian mengenai pelestarian yaitu "Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara

<sup>12</sup>*Ibid*

<sup>13</sup>H.SamsulWahidin, Op.cit, Hlm 15

kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup”.

Masyarakat yang merupakan bagian dari lingkungan mempunyai kewajiban dalam melindungi dan memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Menurut Pasal 1 huruf a UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan pengertian Lingkungan Hidup yaitu “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.<sup>14</sup>

### **B. Harmonisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Lingkungan Hidup Menurut UU No. 32 Tahun 2009.**

Berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia, kata harmonis diartikan sebagai sesuatu yang bersangkutan dengan harmoni, atau seisekata, sedangkan kata “harmonisasi” diartikan sebagai pengharmonisan, atau upaya mencari keselarasan. Dalam penelitian ini kata harmonisasi juga digunakan sebagai upaya untuk mencari kesesuaian antara peraturan perundang-undangan. Harmonisasi juga berhubungan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan perlu juga dipahami asas *lexspecialisderogatlegigenerali*. Asas ini merujuk pada dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis mempunyai kedudukan yang sama, tetapi ruang lingkup materi muatan antara peraturan perundang-undangan itu tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain.

Perbedaan kata harmonisasi dengan kata sinkronisasi adalah pada peraturan perundang-undangan yang dikaji. Kata harmonisasi digunakan untuk mengkaji kesesuaian antara peraturan perundang-undangan secara horisontal atau yang sederajat dalam sistematisasi hukum positif.

Di dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan, “bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera

lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.<sup>15</sup>

Hal tersebut diatur juga dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.<sup>16</sup>

Salah satu kewenangan yang melekat pada Pemerintah Daerah adalah kewenangan terhadap perizinan lingkungan bagi para pelaku industry dan transportasi yang kegiatan usahanya dapat merusak atau menimbulkan pencemaran lingkungan.

Pada tataran idealisme, pengelolaan serta pelestarian lingkungan hidup tidak hanya butuh kuantitas yang besar melainkan konsistensi yang *sustainable*. Hal ini dikarenakan lingkungan tidak hanya dimanfaatkan saat ini saja, melainkan akan menjadi tempat hunian masyarakat luas dalam waktu yang tak terhingga. Oleh karena itu peran pemerintah sangatlah besar.<sup>17</sup>

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan menetapkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

KLHS menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Pemerintah daerah merupakan bentukan Pemerintah Pusat. Kewenangan dan urusan pemerintahan yang ada di lingkup Daerah bersumber dari dan diberikan oleh Pemerintah Pusat. Proses pembentukan struktur pemerintahan dan sumber kewenangan

<sup>14</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

<sup>15</sup> Lihat Pasal 28h Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>16</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>17</sup> *Ibid*, Hlm, 80.

tersebut kemudian melahirkan hubungan subordinatif antara pusat dan daerah. Alur logika tersebut tidak hanya berlaku di daerah yang menerapkan otonomi biasa tetapi juga daerah yang berstatus khusus/istimewa. Otonomi daerah lahir dari adanya desentralisasi atau pendistribusian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi adalah pendistribusian kewenangan dan urusan pemerintahan dalam suatu organisasi negara.

Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan utama desentralisasi adalah tentang kewenangan, yang menjadi elemen inti dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga masalah kewenangan selalu menjadi titik konflik antar daerah maupun dengan pemerintah pusat.<sup>18</sup>

Otonomi daerah sendiri berarti hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>19</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU No.23 Tahun 2014, urusan pemerintahan terbagi atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

- 1) Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- 2) Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- 3) Urusan pemerintahan umum adalah Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Searah dengan kebijakan desentralisasi di era otonomi daerah, melalui UUPPLH ini juga pemerintah member kewenangan yang sangat luas kepada Pemerintah Daerah dalam

melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing.<sup>20</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kebijakan pemerintah daerah di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, terdapat kebijakan di bidang air dan energi, yang dapat dipedomani dan disinergikan dengan kebijakan-kebijakan pembangunan lingkungan hidup di daerah. Pemerintah daerah mempunyai kegiatan pokok dalam menjalankan program-program pelestarian lingkungan hidup yaitu sebagai berikut :
  - a. Pemantauan kualitas udara dan badan air secara kontinyu dan terkoordinasi antar daerah dan antar sektor
  - b. Peningkatan fasilitas laboratorium lingkungan di tingkat propinsi
  - c. Penyelesaian kasus pencemaran lingkungan secara hukum
  - d. Penggunaan bahan bakar ramah lingkungan di sektor transportasi dan energi dalam upaya mengurangi polusi udara perkotaan
  - e. Spesialisasi penggunaan teknologi bersih dan ekoeffisiensi di berbagai kegiatan manufaktur dan transportasi
  - f. Perbaikan sistem perdagangan dan impor bahan perusak lapisan ozon (ODS) hingga akhir tahun 2007 dan penghapusan ODS pada tahun 2010
  - g. Pengkajian mendalam terhadap dampak perubahan iklim global pada sektor sektor tertentu
  - h. Adaptasi dampak perubahan iklim pada rencana strategis sektor maupun rencana pembangunan daerah
  - i. Peningkatan produksi dan penggunaan pupuk kompos yang berasal dari sampah perkotaan
  - j. Peningkatan peran sektor informal khususnya pemulung dan lapak dalam upaya pemisahan sampah dan 3 R
  - k. Pengkajian pendirian perusahaan TPA regional di beberapa kota besar, khususnya Jabodetabek dan Bandung

<sup>18</sup>The Liang Gie, "Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia," III, Jakarta:Gunung Agung, 1968, hlm.31.

<sup>19</sup>SH. Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999.hal. 27.

<sup>20</sup>H.SamsulWahidin, *Op.cit.*, Hlm. 63.



- l. Upaya pendirian satu fasilitas pengelola B3 baru
  - m. Pengembangan sistem insentif dan disinsentif terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan seperti industri dan pertambangan
  - n. Penetapan dana alokasi khusus (DAK) sebagai kompensasi daerah yang memiliki dan menjaga kawasan lindung
  - o. Pengintegrasian biaya-biaya lingkungan ke dalam biaya produksi termasuk pengembangan pajak progresif dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
2. Pemerintah daerah merupakan bentukan Pemerintah Pusat. Kewenangan dan urusan pemerintahan yang ada di lingkup Daerah bersumber dari dan diberikan oleh Pemerintah Pusat. Proses pembentukan struktur pemerintahan dan sumber kewenangan tersebut kemudian melahirkan hubungan subordinatif antara pusat dan daerah. Alur logika tersebut tidak hanya berlaku di daerah yang menerapkan otonomi biasa tetapi juga daerah yang berstatus khusus/istimewa. Otonomi daerah lahir dari adanya desentralisasi atau pendistribusian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

#### B. Saran

1. Pemerintah daerah tentunya tetap menjalankan Kebijakan Otonomi Daerah sebagai perannya dalam porsi wewenang masing-masing agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perlu dicatat bahwa sebetulnya di tiap-tiap daerah terdapat kearifan lokal yang sering sudah menggunakan teknologi yang ramah lingkungan secara turun-temurun.. Dengan fakta di atas maka akan timbul pertanyaan, apakah sebetulnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan masih diperhatikan dalam pembangunan kita. Tentu saja Peran dari pemerintah sangatlah penting untuk pembangunan di masing-masing daerah. Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah sudah cukup tepat dalam hal menjaga keseimbangan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan, tetapi sebaiknya peran

pemerintah tidak hanya sebagai pembuat kebijakan (legislatif) dan pengontrol saja, tetapi ada beberapa hal yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah.

2. Pentingnya keseimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pihak dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Pembangunan di daerah wajib mentaati peraturan perundang-undangan baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah seperti Peraturan Daerah, Izin Lingkungan dan sebagainya yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Literatur

- Berge, Teen, 1984. *Development in General Administrative Law in the Netherlands*, diambil dari SitiSundariRangkuti. 1997.
- Darsono,Valentinos*Pengantar Ilmu Lingkungan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1995.
- Harjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press,Yogyakarta, 1991.
- Soejitolarawan ,*Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan KeputusanKepala Daerah*, Bima Aksara, Jakarta, 1983
- Supramono, Gatot, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jakarta, 2013
- Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, 2008.
- Wahidin, Samsul, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta, 2014.
- Gie Liang, "*Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*," III, Jakarta:Gunung Agung, 1968.
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan,Jakarta,1999.

##### B. Peraturan Perundang-undangan :

Lex Administratum, Vol. VI/No. 1/Jan-Mar/2018

Undang-undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  
Hidup

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintah Daerah

**C. Sumber Internet :**

Peran Pemerintah Dalam  
Pelestarian Lingkungan, Posted on April 27,  
2013 by Muhammad B. Ilyas Diakses pada  
tanggal 21 Agustus 2017 pada pukul 21.09  
Wita

Pranita Mey Lazuardini, Mardiyono, Abdullah  
Said,  
[http://administrasipublik.studentjournal.u  
b.ac.id/index.php/jap/article/view/499](http://administrasipublik.studentjournal.u<br/>b.ac.id/index.php/jap/article/view/499)